

DELIK HUKUM

Tolak SK Prajuru Adat Tunju, Krama Adat Demo di MDA Bali

Ray - DENPASAR.DELIKHUKUM.ID

Oct 4, 2023 - 07:10



Krama Desa Adat Tunju menolak penerbitan SK prajuru Adat Tunju tahun 2023 - 2028.

DENPASAR - Permasalahan dualisme kepemimpinan adat (Bendesa) Desa Adat Tunju mengalami jalan berliku. Perwakilan krama Desa Adat Tunju yang datang langsung ke Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali di depan kantor MDA melakukan demo menolak penerbitan Surat Keputusan (SK) Prajuru Desa Adat Tunju 2023 - 2028, belum juga mendapatkan kesempatan bertemu dengan Ketua

MDA Bali Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet atau I Made Wena M.Si., selaku Patajuh Bandesa Agung MDA Provinsi Bali.



Penolakan ini mendapat respon dari ratusan krama Adat Desa Tunju dengan ditunjukkan bukti dukungan dari masyarakat adat Desa Tunju, Desa Gunungsari, Kecamatan Seririt, Buleleng dalam secarik kertas yang bertanda tangan menyatakan dukungannya.

Gede Suradnya yang melakukan 'Parikrama Pamikukuh Muwah Pajaya - Jaya' (upacara pelantikan) dirinya sebagai Bendesa Adat ditolak krama adat, karena dianggap ilegal.



Menemui Jro Ketut Arta, dirinya mengaku legowo bila pemilihan Bendesa Adat Tunju dilakukan dengan 'fair' atau adil dan jujur. Palsunya dalam cerita saat dirinya ada permasalahan dan menyerahkan sepenuhnya tugas Bendesa Adat kepada sekretarisnya, pihak sekretaris tidak pernah mengumumkan diri sebagai

penggantinya.

" Dia (sekretaris) belum pernah melakukan paruman desa terkait hal ini (Sosialisasikan) dalam penentuan mencari calon Bendesa Adat "

" Atas dasar inilah kami protes "

Lanjut cerita bahwa paruman yang dilakukan oleh Gede Suradnya yang disaksikan oleh MDA kecamatan mendapatkan perlawanan.

" MDA Kecamatan saat itu hanya merekomendasikan saja, bila dalam 3 hari ada masyarakat yang protes, ini tidak akan saya lanjutkan sebut MDA Kecamatan, " jelasnya.

Berita sebelumnya,

[Diduga SK MDA Bodong, Bikin Ricuh Desa Adat Tunju \(klik untuk link\)](#)



Menanyakan I Ketut Sudiarsa ditempat yang sama, selaku tokoh masyarakat Tunju yang juga ikut mendampingi perwakilan Krama Desa Adat Tunju mengaku kecewa dan sedih, dirinya mempercayai semua lembaga yang ada di Desa Tunju.

" Walau saya tidak tinggal di Tunju, tetapi hati saya, pemikiran saya, jiwa saya tetap ada disana, karena saya lahir dari sana, " ungkapnya, Selasa (03/10/2023).

Kronologis yang ada sebenarnya jangan membuat ricuh kondisi di Desa Tunju, karena hanya berbekal surat rekomendasi menyebarkan itu kepada masyarakat. Akibat itu warga masyarakat Adat Desa Tunju yang kurang paham jadi seperti percaya dengan pernyataan tersebut.

Pada saat ada upacara besar di Desa Tunju tiba - tiba Gede Suradnya melakukan upacara selamat dan syukuran (papagong), ini yang membuat krama Adat bingung.

" Ia seolah - olah membayar 'sot' (janji) saat upacara besar di Desa. Mungkin dia 'ngaturang' (mempersembahkan) guling (babi guling), Ia menghentikan kegiatan

krama adat saat melakukan Piodalan malah melakukan kegiatan pribadinya mejaya - jaya, " sebutnya.

LAMPIRAN – 02

KUTIPAN KEPUTUSAN
MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI
NOMOR. 234/SK-P/MDA-PBali/IX/2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGUKUHAN *PRAJURU* DESA ADAT TUNJU, KECAMATAN SERIRIT,
KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI
MASA AYAHAN *ISAKA WARSA* 1945-1949 ATAU MASA BAKTI TAHUN 2023-2028

Atas Asung Kreta Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

Menimbang : a. DAN SETERUSNYA
Mengingat : 1. DAN SETERUSNYA
Memperhatikan : 1. DAN SETERUSNYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dan Mengukuhkan Pengurus/*Prajuru* Desa Adat Tunju,
Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali untuk Masa *Ayahan*
Isaka Warsa 1945-1949 atau Masa Bakti Tahun 2023-2028, yaitu:

1. *Kelian* Desa Adat : I Gede Suradnya
2. *Patajuh* : Nyoman Sedana
3. *Panyarikan* : Ketut Yartawan
4. *Patengen* : I Made Sangka

KEDUA : Pengurus/*Prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
diberikan tugas dan kewajiban sebagai berikut:
a. DAN SETERUSNYA

KETIGA : DAN SETERUSNYA
KEEMPAT : DAN SETERUSNYA

KELIMA : Memberhentikan dengan hormat *Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat Masa
Bakti sebelumnya dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya
atas pengabdianya.

KEENAM : Apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan dan/atau kekeliruan, maka
akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak dilaksanakan upacara *Majaya-jaya* dan
Pengukuhan oleh Majelis Desa Adat pada *Purnama Sasih Kapitu Isaka*
Warsa 1945 (29 September 2023) sampai dengan *Purnama Sasih Kapitu*
Isaka Warsa 1949 (11 Januari 2028), sebagaimana terlampir yang
merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : Buda Umanis, Tambir, 27 September 2023

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

Bandesa Agung,
TTD

Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet

Panyarikan Agung,

I Ketut Sumarta



DIKUTIP SESUAI ASLINYA

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

DESA AGUNG BHAGA KECAMATAN SERIRIT
KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI

DR.DRSJ MADE WENA, M.SI

Ketut Sudiarsa menyayangkan surat yang beredar itu tidak jelas dan tegas menyatakan sebagai Bendesa malah sudah disebar kemana - mana.

" Tanda tangan yang tidak jelas, cap yang tidak jelas bagi saya itu bodong dan itu pidana pemalsuan "

Ia juga menjelaskan bahwa massa yang ada saat dukungan itu merupakan tekanan dan dorongan yang dibuat, dirinya juga mengatakan setuju saja siapapun yang mengabdikan pada Desa Adat Tunju untuk menjadi Bendesa.

" Asalkan mereka berbuat yang baik, karena Bendesa Adat merupakan pemimpin kerohanian jadi harus memiliki sikap yang bijak, contoh saat ia sebagai plt Bendesa (sebenarnya tidak ada jabatan itu) menyewakan tower di Setra, MOU itu harganya Rp. 188.888.888,- ternyata di Media disebutkan hanya Rp. 120.000.000,- yang juga didukung oleh Perbekel dengan angka Rp. 100.000.000, ada apakah ini "

Ia berharap dalam pemilihan ini, haruslah ada regulasi yang benar, tepat dan akurat agar tidak terjadi suatu kebohongan.

" Cabut SK itu karena itu tidak resmi dan sah, " pungkasnya.



Menanyakan hal tersebut pada waktu yang lalu kepada Gede Suradnya bahwa tidak ada yang menolak dan proses serta prosedurnya sudah sesuai dengan Perarem No 01 tahun 2022.

" Nanti saya ceritakan 'historynya' (kronologisnya), " ungkap dia, Senin (02/10/2023), melalui sambungan ponsel.



ඔප්පාලන සභා මණ්ඩලය
MAJELIS DESA ADAT (MDA)
සභා මණ්ඩලය, සරිරි කොටු මහල
KECAMATAN SERIRIT, KABUPATEN BULELENG.

Seririt, 20 September 2023.

Nomor : 05/MDA-Srri Rek / IX / 2023.
Lampiran : 1 (Satu).
Hal : Rekomendasi Penerbitan SK Pengukuhan.

Kepada Yth :
BANDESA AGUNG MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI.
Di Denpasar.
Om Swastiastu

Menindaklanjuti Surat Permohonan, dari Panitia Ngadegang Kelian Desa Adat dan Prajuru Desa Adat Tunju, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng No 08/PAN/DAT/IX/2023, tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengukuhan Masa Ayahan warsa Icaka 1945 jantos 1950 atau tahun Masehi 2023 sampai 2028.

Bahwa setelah memeriksa dan memverifikasi persyaratan dan fakta yang terjadi di lapangan, maka kami Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng Merekomendasi Surat Permohonan SK tersebut, dan sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Bahwa menyatakan Pemilihan (Ngadegang) Kelian Adat dan Prajuru telah dilaksanakan secara musyawarah mufakat sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali pada tanggal 28 Mei 2019.
2. Berita Acara Penetapan Kelian dan Prajuru Desa Adat Tunju Terpilih 05/PAN/DAT/III/2023
3. Bahwa Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dengan ini merekomendasikan kepada Bandesa Agung Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang **Penetapan dan Pengukuhan Kelian dan Prajuru Desa Adat Tunju, Desa Gunungsari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali Masa Ayahan Warsa Icaka 1945 jantos 1950 atau Tahun Masehi 2023 sampai 2028.**
4. Bahwa Susunan Prajuru Desa Adat Tunju sebagai berikut :
 1. Kelian Adat : I Gede Suradnya
 2. Patajuh : Nyoman Sedana
 3. Panyarikan : Ketut Yartawan
 4. Patengen : I Made Sangka

Bahwa sesuai rencana upacara mejaya jaya dan Pengukuhan akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, (Purnama sasih Kapat) bertempat di Pura Puseh Desa, Desa Adat Tunju.
Demikian permohonan ini disampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

MAJELIS DESA ADAT (MDA)
KECAMATAN SERIRIT.

Bandesa Alitan

Panyarikan Alitan

KETUT SUYASA



GEDE ARSA WIJAYA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bandesa Madya Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Buleleng untuk diketahui dan direkomendasikan
2. Arsip

" Dengan data dan fakta - fakta di lapangan lanjut data - data Administrasi yang sudah dilaksanakan oleh panitia pemilihan kelian Adat, " sebutnya singkat. (Ray)